# SEJARAH PEMBENTUKAN METODOLOGI HUKUM ISLAM

## Studi atas Kitab *al-Risa>lah,* Karya al-Sha>fi'i>

**Abdul Basith Junaidy***

**Abstract:** Al-Sha>fi'i> represents the first jurist who conducted a syntheses between systematic ratio and Revelation as the source of Islamic jurisprudence. In his ground-breaking work, *al-Risa>lah*, while pushing the so-called rationalists to adhere to the authority of the Qur'a>n and Sunnah as "the first and last judge" over all Man's problem, he drives the so-called traditionalists to accept aspects of rationality such as *qiya>s* as a basis for argumentation. At the time of its emergence, however, this Sha>fi'i>'s syntheses appeared to be not quite attracting to the jurists. It was only in the hands of Ibn Jurayj that such a theory of syntheses became popular, and the compromise between the rationalists and traditionalists could be reached and implemented in a practical way. This is mainly because the two groups of jurists at that time made a consensus or compromise in delineating the principles of Islamic jurisprudence in order for them to maintain their own existence in the eyes of each other.

**Kata Kunci:** Tradisionalis, Rasionalis, *al-Risa>lah*, *Qiya>s*, Yurisprudensi.

---

* Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

**Pendahuluan**

Al-Sha>fi'i> selama ini dikenal sebagai perintis awal di bidang yurisprudensi, karena sampai saat ini belum ditemukan karya tentang teori hukum yang ditulis oleh para pendahulunya. Meski demikian, ditemukan riwayat-riwayat yang menunjukkan adanya karya-karya di bidang *us}u> al- fiqh* sebelum al-Sha>fi'i>. Bukti yang paling awal ialah kritik Abu> Yu>suf terhadap ulama-ulama Syria yang dikatakannya buta akan *us}u>l al-fiqh*. Hal ini jelas menunjukkan bahwa istilah tersebut mengandung satu konsep yang cukup pasti. Di samping itu, Ibnu Naz}im (w. 385 H) ketika memberikan daftar karya al-Shayba>ni>, menyebutkan satu karya bahwa kaum mu'tazilah telah menghasilkan karya-karya besar di bidang yurisprudensi yang bertolak belakang dengan karya-karya yang dihasilkan oleh kaum *Ahlussunnah*.

Wa>s}il bin At}a>' dikabarkan telah menghasilkan kitab yang pertama mengenai prinsip-prinsip hukum. Riwayat ini memperlihatkan bahwa pendahulu-pendahulu al-Shafi'i> dan sebagian dari ahli-ahli hukum seangkatannya telah merumuskan prinsip-prinsip hukum sebelum dia. Karya-karya Ma>lik, Abu> Yu>suf dan al-Shayba>ni> mengenai fiqh dan perselisihan al-Sha>fi'i> dengan ahli kalam menunjukkan bahwa sebelum as-Sha>fi'i>, mereka tentunya memiliki sejumlah teori yang konsisten dan suatu sistem penalaran hukum tertentu.

Dalam karya-karya fiqh awal ditemukan istilah-istilah kunci dalam teori hukum, yaitu *kitab, sunnah, qiy>as, `amal, ra'y, istih}san, naskh, h}adi>th,* dan *sha>dh*. Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa para ahli hukum awal pada umunya telah memiliki suatu macam prinsip hukum di dalam pikiran mereka, tetapi tidak tertuang dalam bentuk tulisan. Jadi pernyataan bahwa al-Sha>fi'i> adalah pemikir hukum pertama yang memperkenalkan prinsip-prinsip hukum nampaknya kurang tepat.[1]

Adalah merupakan kenyataan bahwa apa yang dinamakan *us}u>l al-fiqh* sebelum al-Sha>fi'i> masih tercecer dan memasukkan materi-materi selain *us}u>l al-fiqh* di dalam karya-karya *us}u>l al-fiqh*-nya. Kita telah mengetahui, bahwa Ima>m Ma>lik mengenalkan *ijma>' ahl al-Madi>nah*. `Ulama-`ulama lain pun mengenalkan istilah-istilah *us}u>l al-fiqh* dengan karakteristik yang lain pula. Namun, semuanya masih tercecer. Untuk itu, al-Sha>fi'i> berusaha menciptakan standar-standar yang harus diperhatikan dalam menangani hal-hal yang tercecer tersebut dalam suatu metodologi *us}u>l al-fiqh*.[2]

---

[1] Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1984), 168.

[2] Muhammad Hasim Kamali, *Principles of Islamic Jurispuidence* (Cambridge: Islamic texts Society, 1991), 4.

Menurut N.J. Coulson, karya-karya ilmiah mengenal hukum Islam memang mengakui al-Sha>fi'i> sebagai bapak ilmu hukum Muslim. Posisinya dalam lapangan ilmu hukum syari'ah bisa dibandingkan dengan posisi Aristoteles dalam bidang filsafat. Namun kejeniusan al-Sha>fi'i> tidak terletak pada pengenalannya terhadap konsep-konsep yang sama sekali baru, tetapi ia memberikan orientasi, tekanan dan keseimbangan baru dan membentuknya, untuk pertama kalinya, menjadi skema sistematik mengenai dasar-dasar hukum Islam. Teorinya menempatkan otoritas dari aliran-aliran hukum sebelumnya ke dalam konsep-konsep aplikasi dan kebenaran yang universal bagi Islam.[3]

**Istilah dan Tujuan *Us}ul al-Fiqh***

Pertanyaan yang berkaitan dengan pendiri ilmu yang cukup baru ini tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan penggunaann istilah *us}u>l al-fiqh* saja. Ilmu ini sudah ditemukan jauh sebelum istilah tersebut terbentuk. Pada masa al-Sha>fi'i> dan satu setengah atau dua abad berikutnya, istilah *us}ul* digunakan semakna dengan penggunaan istilah *furu>*.'[4] Hal ini dikuatkan oleh ucapan Sufyan al-Thawri " '*Inda ibn Lahi> 'ah al-us}u>l, wa 'indana}> al-furu> }*."[5] Sebagai contoh pada seperempat akhir abad keempat/kesepuluh, Ibn al-Nadhi>m menyebut karya-karya Abu> Yu>suf dengan kata-kata berikut : "*li Abi> Yu>suf min al-kutub fi> al-us}u>l wa al- `amal: Kita>b al-s}a}la>h, kita>b al-zaka>h*".[6] Dalam contoh ini cukup jelas bahwa istilah *us}ul* digunakan dalam arti prinsip-prinsip hukum positif (*furu> 'al-fiqh*).[7]

Istilah *us}u>l al-fiqh* nampak jelas menunjuk pada suatu disiplin ilmu tertentu pada sekitar akhir abad keempat dan awal abad kelima Hijriyah. Karya-karya periode ini (dan periode berikutnya sampai sekarang) sering memasukkan penjelasan mengenai kedua kata dalam istilah itu, baik secara terpisah maupun secara bersama. Patut dicatat, bahwa penjelasan mengenai dua kata ini, baru nampak 2 abad setelah al-Sha>fi'i> menulis *al-Risa>lah* yang memperkenalkan ilmu baru ini. Penjelasan semacam ini diperlukan untuk membedakan ilmu fiqh dan ilmu *us}u>l al-fiqh,* yang kemudian mengakhiri kesamaran penggunaan istilah yang kedua serta menunjukkannya sebagai metodologi hukum yang diwahyukan. Juga, patut dipertimbangkan, bahwa istilah *us}u>l al-fiqh* tidak ditemukan baik pada judul

---

[3] N.J. Coulson, *A. History of Islamic Law* (Edinburgh: University Press, 1964), 61.

[4] George Makdisi, "The Juridical Theology, Origin and Significance of Usul al-Fiqh," *Studi Islamika*, 59 (1984), 8.

[5] Ibn al-`Ima>d, *Shada>ra>t al-Dhaha>b, Akhba>r Man Dhahab*, vol. I (Kairo: al-Qudsi Press, 1950), 283-284.

[6] Ibn al-Naz}i>m, *al-Fihris* (Kairo: al-Rah}ma>ni>yah Press, t.t.), 8.

[7] Makdisi, *The Juridical Theology*, 8.

karya-karya al-Sha>fi'i> maupun dalam keseluruhan isinya. Bagaimanapun juga, ilmu *us}u>l al-fiqh*, sebagaimana kita ketahui sejak adanya buku al-Sha>fi'i> yang berkaitan dengan sumber-sumber fundamental yang lain, diakui semuanya sebagai ilmu *us}u>l al-fiqh*, dan juga apa yang telah ditemukan oleh al-Sha>fi'i>.[8]

Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> (w. 606. 1209) menyatakan bahwa para ahli hukum sebelum al-Sha>fi'i> sudah menangani persoalan mengenai *us}u>l al-fiqh,* namun mereka tidak membuat prinsip-prinsip universal yang bisa diikuti berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut. Inilah yang sebenarnya dilakukan al-Sha>fi'i> terhadap persoalan-persoalan itu, sama dengan apa yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap "ilmu logika".[9]

Adapun tujuan *us}u>l al-fiqh* adalah ketentuan atau gambaran mengenai metodologi yang digunakan untuk mengambil/mengistimbatkan aturan-aturan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada.[10]

### *Al-Risa>lah* Sebagai Karya *Us}u>l al-Fiqh* Pertama dan Keraguan Terhadapnya

Al-Sha>fi'i> dipandang sebagai bapak ilmu hukum Islam, maka buktinya adalah karyanya yang disebut *al-Risa>lah*. Secara etimologi *al-Risa>lah* berarti surat. Sesungguhnya, *al-Risa>lah* memang dimaksudkan sebagai surat jawaban atas permintaan Ibn Mahdi kepada al-Sha>fi'i> agar dituliskan mengenai sumber-sumber agama.[11] Namun di balik itu, menurut Schacht, al-Sha>fi'i> memberikan tiga temuan penting di dalamnya. *Pertama*, mengembangkan teori baru mengenai penggunaan interpretasi terhadap dua sumber hukum wahyu, al-Qur'a>n dan tradisi Nabi (H}adi>th).[12] *Kedua*, mengenalkan secara lengkap mengenai Sunnah dan H}adi>th, yang di masa berikutnya menjadi bagian teori hukum Islam klasik.[13] *Ketiga,* mengenalkan hirarki empat sumber hukum, termasuk *ijma>* 'dan *qiya>s*.[14]

Adapun motivasi al-Sha>fi'i> dalam menyusun al-Risa>lah, menurut Schacht, adalah menciptakan suatu ilmu bagi kaum tradisionalis agar dapat digunakan untuk menghadapi ilmu kalam yang telah lebih dahulu mencapai kemapanan yang dipakai oleh kaum rasionalis Mu'tazilah, yang biasa disebut ahli kalam[15] yang dipandang sebagai musuhnya.[16] Al-Ra>zi> memilih istilah yang tepat

---

[8] Ibid, 9.

[9] Joseph Schacht, *An Introduction To Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1971), 13.

[10] Wael B. Hallaq, "Was al-Syafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?" *International Journal of Middle East Studies,* 25 (1993), 59.

[11] Makdisi, *The Jurdical Theology of Shafi'i*, 9.

[12] Josept Schacth, *the Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford : Clarendon Press, 1979), 56.

[13] Ibid, 77.

[14] Al-Sha>fi'i>, *al-Risa>lah*, terj. Ahmadi Toha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 14.

[15] Schacth, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 41.

untuk menyebut ilmu yang dibangun oleh al-Sha>fi'i> yaitu *'ilm al-shar'i>*, yaitu suatu ilmu yang mengkaji hukum yang berasal dari wahyu dan mengkontraskannya dengan *'ilm al 'aql*, suatu ilmu yang mengkaji tentang kalam dan mempertahankan keagungan akal pikiran, yang dijadikan senjata oleh Mu'tazilah dan ahli kalam.[17]

Namun, riset terbaru menunjukkan tidak adanya kontinyuitas antara al-Sha>fi'i> dan para pengikutnya, dan bahwa *image* al-Sha>fi'i> sebagai penemu *us}u>l al-fiqh* adalah hasil pendapat ulama` masa berikutnya. Ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa pada akhir abad ketiga/kedelapan, teori hukum yang diduga berasal dari karya al-Sha>fi'i>, tidak pernah muncul. Yang muncul di abad itu hanyalah tulisan mengenai *us}u>l al-fiqh* yang tidak lengkap. Pada kenyataannya, *al-Risa>lah* karya al-Sha>fi'i> jarang disebut dalam tulisan-tulisan di abad itu, bahkan komentar ataupun penolakan oleh para penulis, tidak ditemukan. Padahal, komentar atau penolakan merupakan bagian diskursus suatu karya tulis.[18]

Tidak adanya ketertarikan pada karya al-Sha>fi'i> ini dapat dijelaskan dengan beberapa argumen. *Pertama,* pada dasarnya al-Risa>lah tidak menawarkan suatu penyusunan teori hukum yang layak. Karya ini sebagian besar berisi h{adi>th dan sedikit prinsip-prinsip dasar. Perbandingan singkat mengenai materi al-Risa>lah dengan karya-karya teori hukum masa selanjutnya menunjukkan bahwa banyak pertanyaan mendasar dan tidak dapat dipisahkan dengan *us}u>l al-fiqh* tidak ditemukan di dalam al-Risa>lah. Pertanyaan seputar bahasa hukum, *ijma>', naskh*, penalaran hukum dan lain-lain juga tidak ditemukan di dalamnya. *Kedua,* sintesa yang diupayakan oleh al-Sha>fi'i> untuk menjembatani dua aliran yang mendominasi pemikiran hukum saat itu belum pernah dilakukan orang sebelumnya. *Ketiga*, pada saat al-Risa>lah disusun, gerakan rasionalis mulai surut, sedangkan gerakan tradisionis mulai bangkit, ditandai dengan semakin banyaknya jumlah h}adits, namun masih ada ruang gerak *ra'y* yang cukup besar dengan teori qiyasnya.[19]

Seorang pengkaji sejarah *us}u>l al-fiqh* akan menghadapi kenyataan yang cukup pelik yaitu mengenai jarak waktu antara munculnya al-Risa>lah dan karya-karya independen dan komprehensif yang pertama, yang sampai kepadanya mengenai obyek yang dikaji al-Risa>lah yaitu *us}u>l al-fiqh*. Hanya ada sedikit informasi pasti mengenai perkembangan ilmu ini selama lebih dari 2 abad sesudah al-Sha>fi'i>, yang diperoleh dari karya-karya dimana para penulisnya menunjuk pada karya-karya al-Sha>fi'i>, kemudian diikuti dengan komentar-komentar terhadapnya. Komentar yang pertama muncul pada satu abad lebih sesudah al-

---

[16] Makdisi, *The Juridical Theology of Shafi'i*, 12.
[17] Ibid., 13.
[18] Wael B. Hallaq, *History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 30.
[19] Ibid., 30-31.

Sha>fi'i>, dan komentar yang terakhir muncul pada dua abad lebih sesudah al-Sha>fi'i>.[20]

Pembacaan yang teliti terhadap sebagian besar karya al-Sha>fi'i>, yang dapat dijadikan rujukan, berasal dari abad kelima/kesebelas dan abad-abad selanjutnya mengenai *us}u>l al-fiqh,* menunjukkan adanya penyimpangan dari jalan yang telah ditetapkan oleh al-Sha>fi'i> dalam *al-Risa>lah.*[21] Karya-karya al-Sha>fi'i> tidak menangani kalam atau filsafat hukum. Dalam keseluruhan *al-Risa>lah*, al-Sha>fi'i> berusaha membatasi secara ketat pada lapangan hukum, hukum positif atau metode bagi hukum yang didasarkan pada teks-teks suci. Di sisi lain, dua karya komprehensif pertama yang dimaksudkan sebagai ilmu *us}u>l al-fiqh* pada peralihan abad keempat-kelima/kesepuluh-kesebelas ditulis oleh dua penulis yang merupakan tokoh teologi filsafat, *mutakallimu>n.* Meski kedua karya ini tidak ditemukan, namun satu di antaranya dijelaskan dengan cukup baik oleh komentatornya. Penulis tersebut adalah seorang Mu'tazilah termashur pada peralihan abad tersebut, yaitu Qa>d}i> 'Abd al-Jabba>r (wafat 415/1025). Abu> al-H}usayn al-Bas}ri> (wafat 436/1044), seorang Mu'tazilah yang juga penulis kitab *us}u>l al-fiqh, al-Mu'tamad fi> us}u>l al-fiqh*, menulis komentar mengenai karya *us}u>l al-fiqh*nya Qa>d}i> al-Jabba>r, *kita>b al-'Umad.* Karya komentar tersebut memang tidak ditemukan, namun dalam mukaddimah *al-Mu'tammad*nya, al-Bas}ri> memberikan informasi mengenai karakter *kita>b al- `Umad*nya al-Qa>d}i> `Abd al-Jabba>r. Dikatakannya, *kita>b al-'Umad*, banyak membicarakan hal-hal yang tidak layak untuk dimasukkan dalam karya-karya *us}u>l al-fiqh,* yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam. Karena itu, al-Basri ingin menyusun karya yang hanya berkaitan langsung dengan *us}u>l al-fiqh.* Meski demikian, al-Bas}ri> tidak bisa menghindari untuk tidak menyatakan bahwa seseorang yang belajar *us}u>l al-fiqh* seharusnya mengetahui secara mendalam ilmu kalam agar mampu memahami bab-bab *us}u>l al-fiqh* dengan baik[22].

Menurut G. Makdisi sebagian besar buku *us}u>l al-fiqh,* kenyataannya membicarakan mengenai masalah-masalah yang tidak termasuk bidang kajian *us}u>l al-fiqh*, tetapi lebih merupakan bidang kajian ilmu kalam dan filsafat hukum. Adapun masalah-masalah yang menjadi bidang kajian kedua bidang tersebut adalah, *Pertama*, masalah ketentuan mengenai yang baik dan yang buruk. *Kedua*, hubungan antara akal dan wahyu, *Ketiga*, kualifikasi perbuatan-perbuatan sebelum adanya wahyu. *Keempat*, larangan dan kebolehan. *Kelima*, pembebanan tanggung jawab dan

---

[20] Abu> Bakar Al-Shayra>fi> (w. 330/942) Abu> Wali>d al-Naysa>bu>ri> (2. 349/960), al-Qaffa>l al-Sha>shi> al-Kabi>r (w. 365/976). Abu> Bakar al-Jawzaqi> (w. 388/998), dan Abu> Muh}ammad al-Juwayni> (438/1047).

[21] Makdisi, *The Juridical Theology of Shafi'i*, 14.

[22] Ibid., 15-16.

kewajiban di atas kemampuan seseorang, dan yang *Keenam*, adalah pembebanan kewajiban hukum berdasar hal-hal yang belum ada.[23]

Tak satu pun permasalahan ini ditemukan di dalam *al-Risa>lah*. Schacht menunjukkan bahwa al-Sha>fi'i> tidak memperhitungkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan filsafat hukum, yaitu "adakah setiap perbuatan pada dasarnya dipandang boleh jika tidak ada larangan yang mengecualikan, atau suatu perbuatan pada dasarnya dilarang, jika tidak ada kebolehan yang mengecualikan". Schacht menyatakan bahwa al-Sha>fi'i> memfokuskan kajiannya secara amat kuat pada hukum positif.[24]

**Peran al-Sha>fi'i> dalam Penemuan *Us}u>l al-Fiqh***

Pemahaman yang tepat terhadap kondisi arus pemikiran pada abad-abad sebelumnya akan bisa menjelaskan kegagalan teori hukum al-Sha>fi'i> yang tertuang dalam *al-Risa>lah* untuk menarik minat para pengikutnya selama kurang lebih satu abad sesudah meninggalnya orang yang dianggap sebagai penemunya.

Studi-studi yang dilakukan oleh Schacht, Goldziher dan lainnya manunjukkan bahwa abad kedelapan ditandai dengan maraknya gerakan yang mengutamakan akal manusia, yang secara umum disebut *ra'y*. Namun, pada pertengahan abad tersebut, gerakan lain yang menyaingi yang menekankan peran h{adi>th Nabi mulai muncul ketika masa al-Sha>fi'i>, gerakan *ahl al-ra'y* mulai mengalami kemunduran, dan hal ini disebabkan adanya peningkatan yang cepat jumlah h}adi>th Nabi ke dalam doktrin-doktrin hukum Islam. Fiqh al-Shayba>ni> memperlihatkan, barangkali lebih baik dibanding yang lainnya, tahap perkembangan ini, di mana h}adis merupakan unsur penting, meski tidak eksklusif dari hukum. Pada masa al-Sha>fi'i>, al-Qur'a>n dan al-Sunnah menjadi sumber hukum yang utama. *Ra'y* yang merupakan ekspresi dari kecenderungan-kecenderungan kaum rasionalis secara keseluruhan, mengalami kemunduran karena oposisi al-Shafi'i> yang amat kuat terhadap *istih}san*. Hal ini, tepatnya karena al-Sha>fi'i> merupakan seorang ahli hukum. Ketika ia --secara tanpa syarat-- mendesak *ra'y* dan menekankan pada otoritas al-Qur'a>n dan al-Sunnah, al-Sha>fi'i> menyisakan unsur-unsur *ra'y* tertentu dan membentuknya menjadi argumen-argumen yang bisa digunakan dalam hukum Islam hanya apabila prinsip-prinsipnya diambil dari sumber wahyu.[25]

Abad kesembilan memiliki peran yang cukup dinamis dan penting dalam percaturan teori hukum Islam dan hukum positif (fiqh) pada abad-abad sesudahnya. Sebenarnya, al-Sha>fi'i> sama sekali tidak mewakili kulminasi (titik puncak) hukum

---

[23] Ibid., 16.
[24] Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 134.
[25] Hallaq, "Was al-Syafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?" 159.

Islam dan jurisprudensi. Ia seolah-olah berada di tengah periode pembentukan jalan tengah antara prakarsa-prakarsa awal pada dekade-dekade abad kedelapan dan formasi final mazhab-mazhab hukum pada awal abad kesepuluh. Al-Sha>fi'i> tidak berhasil mengeluarkan *ra'y* dari wilayah pemikiran hukum dan juga tidak bisa menjadikan hadis Nabi diterima tanpa syarat. Dalam dekade-dekade sesudah meninggalnya, banyak kalangan dari H{anafi>yah dan juga Mu'tazilah di bawah samaran-samaran yang berbeda, terus berusaha menegakkan peran akal manusia di dalam hukum.[26]

Perkembangan yang lebih penting dan lebih berpengaruh setelah al-Sha>fi'i> adalah munculnya gerakan anti *ra'y* yang dipelopori oleh Ah}mad bin H}anbal dan Da>wu>d bin Khalaf al-Z{a>hiri>. Meski keduanya sepakat dengan al-Sha>fi'i>, namun keduanya bertindak lebih jauh ketika menekankan sentralitas (pemusatan) pada sumber suci (wahyu) dan menolak akal. Walau demikian, posisi keduanya terhadap akal sama sekali tidak identik. Ibn H{anbal tidak akan menggunakan qiya>s jika tidak perlu sekali, sedangkan Da>wu>d menolak akal sama sekali.[27]

Ketika para pendahulunya mengutamakan *ra'y* dengan sedikit perhatian pada al-Sunnah, al-Sha>fi'i> memodifikasi *ra'y* dalam bentuk qiyas dan memberinya peran melengkapi sumber-sumber wahyu, meski qiyas tetap merupakan bagian penting dari metodologinya. Ibn H{ambal kadang mengambil qiya>s dan memilih tidak menggunakannya, sedangkan Da>wu>d menolaknya sama sekali dan mengambil makna harfiah dari al-Qur'a>n dan al-Sunnah. Dalam hal waktu dan doktrinnya, al-Sha>fi'i> dapat ditempatkan di antara *ahl al-ra'y* yang bebas sebelumnya dan kaum Z{a>hiri>yah yang konservatif sesudahnya.[28]

Berbeda dengan gerakan tradisionalis yang berkembang pada abad kesembilan, gerakan rasionalis mulai mengalami proses kemunduran, khususnya setelah *mihna*. Karena itu kaum rasionalis mulai mendekati kaum tradisionis, namun dalam satu pengertian: mereka tidak lagi mengabaikan kitab suci sebagai dasar utama hukum, dan mereka terpaksa tunduk pada titah Tuhan sebagai Hakim pertama dan terakhir terhadap persoalan-persoalan *shar'i* manusia.[29]

Di sisi lain, kaum tradisionis juga terpaksa membuat sejumlah konsesi. H{ana>bilah, berusaha mengabaikan ketidaksesuaian imamnya terhadap qiyas dan metodologi hukumnya menjadi dapat dipertukarkan dengan madhab-madhab lain yang menjadi rivalnya. Adapun kelompok-kelompok yang tiada membuat konsesi,

---

[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Ibid., 598.
[29] Ibid.

sebagaimana para penganut fanatik H}ashawi>yah dan Z{a>hiri>yah, mereka akhirnya mengalami keredupan/kepunahan.[30]

Pada saat meninggalnya al-Sha>fi'i> dan selama masa panjang sesudahnya, tesis al-Sha>fi'i> yang berada di jalan tengah mendapat sedikit pendukung. Pertumbuhan madhab Sha>fi'i yang demikian cepat bertepatan dengan munculnya kompromi yang telah disebut di depan, antara tradisionalis dan rasionalis, yang menimbulkan penegasan final *us}u>l al-fiqh*, yang harus ditempatkan di antara meninggalnya Da>wu>d al-Z{a>hiri> dan generasi Abu> Bakar al-Sayra>fi>.[31] Tesis al-Shafi'i> yang belum sempurna tidak memperoleh dukungan dan tidak satu pun muridnya nampak mendukungnya. Bahkan al-Muzanni> (w. 264/878), murid utama al-Sha>fi'i> dan calon yang paling memungkinkan untuk meneruskan misi gurunya, lebih cenderung kepada rasionalitas daripada kepada hadis, dan pada saat tertentu berfikir menyimpang dari metodologi hukum yang ditetapkan al-Sha>fi'i>.[32]

Perhatian yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap *al-Risa>lah* dan *us}u>l al-fiqh* selama paruh pertama abad kesepuluh nampaknya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang intelektualnya kecenderungannya menggambarkan bentuk baru dalam sejarah keagamaan Islam. Satu di antara mereka adalah Abu> al-`Abba>s bin Jurayj (w. 918), yang merupakan ahli hukum terpenting madhab Sha>fi'i>. Sayang sekali, tak satu pun karya Ibn Jurayj yang masih eksis. Namun jika kita mengikuti data biografi dan ajaran-ajarannya yang telah diberikan oleh sumber-sumber awal dan berikutnya, tak diragukan lagi, ia muncul sebagai pribadi paling terkemuka dari awal sejarah madhab Sha>fi'i> (Sha>fi'i>yah).[33]

Di tangan Ibn Jurayj dan para muridnya, kompromi antara rasionalis dan tradisionis terwujud. Mereka membuat konsep teori hukum yang merupakan sintesa antara rasionalitas dan tradisi tekstual. Hanya sedikit teori al-Sha>fi'i> yang masih ada dalam karya-karya berikutnya. Namun sintesa ini memiliki arti yang amat penting, dan Ibn Jurayj serta murid-muridnya mengakuinya berasal dari al-Sha>fi'i>. Inilah sebabnya mengapa Ibn Jurayj yang merupakan *muh}addith* cemerlang dan ahli kalam moderat, telah mengartikulasikan sintesa dan melapangkan jalan bagi para muridnya, semacam al-Shayrazi> dan al-Qaffa>l untuk membicarakan sintesa ini secara lebih detail.[34]

Hal ini menjelaskan, mengapa para penulis pertama dan terkenal dari kalangan Sha>fi'i>yah yang menulis mengenai *us}u>l al-fiqh* adalah murid-murid Ibn Jurayj, seperti Ibn Haykawayh (w. 318/930), Ibra>hi>m al-Marwa>zi> (w.

---

[30] Hallaq, "Was the Gate of Ijtiha Closed," 10.
[31] Hallaq, "Was al-Syafi'i the Master Architect," 598.
[32] Hallaq, *History of Islamic Legal Theories*, 159.
[33] Hallaq, *History of Islamic Legal Theories*, 32.
[34] Hallaq, "Was al-Syafi'i the Master Architect," 599.

340/951), Abu> Bakar al-Fa>risi> (w. 350/960), Ibn al-Qa>ss (w. 336/947), Abu> Bakar al-Sayrafi> (w. 330/942), dan al-Qaffa>l al-Shashi> (w. 336/948), untuk menyebut sedikit di antaranya.[35]

Ketika para murid Ibn Jurayj mendapatkan teori hukumnya sesuai dengan tesis al-Sha>fi'i>, mereka mulai memuji al-Sha>fi'i> sebagai ahli *us}u> al-fiqh* (us}u>li>) dan bapak disiplin ilmu ini. Pujian ini mendapat reaksi dari para pengikut mazhab-madhab yang lain, khususnya H{anafi>yah, sebagaimana diketahui, mengumumkan para gurunya sebagai penemu *us}u>l al-fiqh*. Sebenarnya *image* bahwa al-Sha>fi'i> adalah bapak disiplin ilmu ini yang mulai berkembang hanya pada awal abad kesepuluh bisa dijelaskan dalam *Mana>qib* (karya-karya biografi) yang dipersembahkan untuknya. Ada sedikitnya dua kitab *Mana>qib al-Sha>fi'i>* yang masing-masing ditulis oleh Abu> H{atim al-Razi> (w. 327/938) dan al-Bahhaqi> (w. 459/1066).[36] Kedua karya ini sangat kuat pengaruhnya dalam menanamkan *image* bahwa al-Sha>fi 'i adalah bapak *us}u>l al-fiqh.*

Pendapat yang diterima secara umum bahwa *al-Risa>lah* merupakan usaha pertama kali untuk mensintesakan penggunaan penalaran manusia yang sistematis, dan wahyu sebagai dasar hukumnya. Karena hukum Islam pada akhirnya menerima sintesa ini, maka *us}u>l al-fiqh* dipercaya dimulai dengan al-Sha>fi'i>. Namun demikian, teori al-Sha>fi'i> yang mengajukan sintesis ini pada saat itu nampaknya tidak cukup menarik perhatian. Sebab teori al-Sha>fi'i> tersebut hanya bisa berlangsung dengan syarat masing-masing pengikut rasionalis dan tradisionalis mau meninggalkan doktrin-doktrinnya sekaligus dan secara keseluruhan. Tetapi, hal ini pasti tidak terjadi. Sebab faktanya, kaum tradisionalis menolak qiyasnya dan kaum rasionalis enggan menerima tesisnya bahwa wahyu adalah hakim pertama dan terakhir terhadap semua persoalan manusia. Hanya pada akhir abad ketiga/kesembilan sintesa sejati antara rasionalis dan tradisionis dapat terwujud. Dengan munculnya sintesa ini, jalan menuju *us}u>l al-fiqh* pada akhirnya dilempangkan.[37]

Pada saat ilmu ini berkembang pesat di tangan al-Sayra>fi>, al-Qaffa> dan rekan-rekannya, maka sintesa yang masih bersifat elementer yang diiptakan oleh al-Sha>fi'i> pada satu abad sebelumnya menjadi relevan, dan teremajakan kembali dalam bentuk komentar-komentar terhadap al-Risa>lah. Dengan menghubungkan semua pencabangan sintesa kepada al-Sha>fi'i>, para penerusnya memandangnya *ex post facto* sebagai bapak *us}u>l al-fiqh.*[38]

---

[35] Hallaq, *History of Islamic Legal Theories,* 33.
[36] Ibid., 34.
[37] Ibid, 34-35.
[38] Ibid, 35.

## Penutup

Ada dua implikasi penting yang patut dicatat. Pertama, prestasi al-Sha>fi'i> tak perlu terlalu dilebih-lebihkan. Ia memang mengajukan suatu usulan mengenai sintesa antara tradisionalis dan rasionalis yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun usulan ini belum menjadi relevan sampai satu abad berikutnya. Ungkapan terima kasih seharusnya tidak dialamatkan kepadanya, tetapi kepada sejumlah ahli hukum semacam Ibn Jurayj, al-Sayra>fi> dan al-Qaffa>l yang berprestasi dalam menciptakan kombinasi di antara situasi dan kondisi yang muncul pada akhir abad kesembilan dan awal abad kesepuluh. Dengan kata lain, pada permulaan abad kedelapan, *us}u>l al-fiqh* sebagai metodologi hukum Islam telah mempresentasikan prakarsa awal adanya dasar hukum Islam (fiqih), meski masih belum lengkap. Titik puncak *us}u>l al-fiqh* sebagai metodologi hukum Islam yang sejati terjadi pada sekitar satu abad sesudah meninggalnya. Implikasi kedua, yang tidak kalah penting dalam sejarah teori hukum Islam adalah peran abad kesembilan dalam kerangka dinamika metodologi hukum Islam. Abad ini menentukan arah yuresprudensi Islam di masa-masa berikutnya.